

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah yang merupakan roda penggerak pemerintahan membutuhkan dana yang cukup banyak untuk pembiayaan pembangunan bangsa, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, pemerintah berperan penting dalam mengefektifkan sumber penerimaan negara, yaitu pajak, dimana pajak tersebut merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Indonesia merupakan negara berkembang yang di dalamnya terdapat banyak sekali usaha perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan, baik penerimaan ataupun penyerahan barang dan jasa tersebut akan menimbulkan adanya pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai yang nantinya akan dihitung dan disetorkan ke kas negara sehingga menjadi salah satu sumber penerimaan untuk negara.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak tidak langsung dan bersifat objektif, artinya pajak tersebut disetor oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak, atau dengan kata lain penanggung pajak tidak menyetorkan secara langsung pajak yang ia tanggung.

Dasar hukum yang digunakan untuk penerapan Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1983 berikut revisinya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1994 berikut revisinya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri dan dikenakan tarif 10%. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pertambahan nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan atau diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu penerimaan pajak terbesar di Indonesia dikarenakan PPN selalu muncul disetiap transaksi penyerahan dan perolehan BKP dan JKP yang dilakukan oleh PKP yang dikukuhkan. Selain itu, PPN pun rentan terhadap manipulasi pajak karena sering sekali terjadi kasus Faktur Pajak fiktif dan jual beli Faktur Pajak sehingga PPN yang dikreditkan tidak sesuai dengan transaksi yang terjadi.

PT. Bestindo Putra Mandiri adalah perusahaan milik swasta yang bergerak dibidang konstruksi perairan dan pengolahan limbah, dan juga merupakan distributor katup air dan gas (VAG valve). Perusahaan tersebut melakukan kegiatan penyerahan dan perolehan barang yang termasuk kategori Barang Kena Pajak. PT. Bestindo Putra Mandiri telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak karena omsetnya lebih dari Rp 600.000.000,00 per tahun sehingga PT. Bestindo Putra Mandiri merupakan wajib pajak badan dan subjek pajak atas Pajak Pertambahan Nilai dari kegiatan usaha yang dijalankannya. PT. Bestindo Putra Mandiri sebagai pemungut PPN wajib melakukan perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan atas PPN. Bagi pengusaha kena pajak yang dalam kegiatan usahanya menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) tidak memungut, menyetor, dan melaporkan PPN-nya, maka akan dikenai sanksi sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pada PT. Bestindo Putra Mandiri, Pajak Pertambahan Nilai akan dikenakan pada saat melakukan pembelian dan penyerahan barang kepada sektor swasta yang merupakan selain pemungut PPN, dimana barang tersebut dipergunakan untuk kegiatan operasional pihak selain pemungut PPN tersebut. Besarnya Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang

dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah No. 42 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (1) adalah 10%.

Uraian di atas melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian yang selanjutnya disusun dalam Laporan Tugas Akhir dengan Judul “**TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PERHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. BESTINDO PUTRA MANDIRI**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan mengacu kepada topik pembahasan tentang Pajak Pertambahan Nilai, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Bestindo Putra Mandiri.
2. Permasalahan dalam pelaksanaan perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Bestindo Putra Mandiri.

1.3. Maksud dan Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir

Maksud dan tujuan dilaksanakannya penulisan laporan tugas akhir adalah:

1. Untuk mengetahui tata cara perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Bestindo Putra Mandiri.
2. Untuk mengetahui masalah apa saja yang timbul dalam hal pelaksanaan perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Bestindo Putra Mandiri.

1.4. Kegunaan Kerja Praktek

Dengan diadakannya kerja praktek ini diharapkan berguna bagi :

1. Penulis
Hasil kerja praktek ini menjadi tambahan pengetahuan dan pengalaman yang berharga dan penulis dapat lebih memahami proses pelaksanaan perhitungan,

pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Bestindo Putra Mandiri.

2. Perusahaan

Hasil kerja praktek dan pembahasan ini dapat digunakan sebagai masukan atau informasi tambahan bagi perusahaan pada umumnya, khususnya untuk pihak manajemen perusahaan, untuk menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan dengan permasalahan yang dibahas penulis.

1.5. Waktu dan Lokasi Kerja Praktek

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian Laporan Tugas Akhir ini, penulis akan melakukan kerja praktek pada PT. Bestindo Putra Mandiri, yang terletak di Jalan Terusan Buah Batu No. 284 Bandung. Waktu pelaksanaan ini akan dilakukan mulai tanggal 5 Maret 2012 sampai dengan tanggal 30 April 2012.